

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara dengan mayoritas penduduknya muslim, Indonesia terdapat beberapa sektor yang terus melakukan upaya pengembangan terhadap sistem ekonomi syariah, sebelumnya perkembangan terjadi pada sektor perbankan syariah yaitu dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 seperti yang kita kenal saat ini adalah Bank Muamalat. Sistem ekonomi syariah ini telah berkembang cukup luas dari awalnya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke gaya hidup yang dapat berupa keramah-tamahan, rekreasi, perawatan, kesehatan dan lain sebagainya. Tidak berhenti sampai disitu saja, sistem syariah mulai menambah ke berbagai sektor bisni seperti rumah sakit, asuransi, pasar modal, pariwisata hingga hotel syariah.<sup>1</sup>

Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarahm melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti restoran, spa, sauna, biro perjalanan wisata syariah dan hotel syariah. Perhotelan dan pariwisata merupakan dua industri yang tidak dapat terpisahkan. Hotel disini memerlukan wisatawan yang mengunjungi obyek wisata sebagai tamu atau pengunjung yang menginap dan memberikan pendapatan pada hotel. Jika adanya obyek wisata yang terkenal dan ramai di kunjungi maka hotel sekitarnya juga akan banyak yang menginap. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang sistem pengelolannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penggolongan kegiatan bisnis perhotelan secara

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Perbankan Syariah." (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

syariah ini lebih spesifik dijelaskan dalam standar hotel dari DSN-MUI, sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah. Terdapat tiga aspek yang tercantum dalam peraturan yaitu aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.

Pariwisata sebagai salah satu bagian industri syariah dengan hotel syariah sebagai produknya hotel ini terletak pada fasilitas, layanan, dan kapasitas. Bisnis akomodasi program unggulnya terletak di antara produk dan layanan. Artinya, akomodasi wisata disediakan dalam bentuk kamar-kamar, bangunan dengan desain arsitektur interior dan eksterior yang nyaman, kegiatan hiburan, tema yang terdapat di tempat akomodasi dan restoran, serta produk menu makanan dan minuman termasuk semua fasilitas yang tersedia. Pada saat yang sama, sikap ramah dan keterampilan pelayanan dari staff maupun karyawan merupakan layanan yang dijual dalam bisnis hotel, karena bisnis perhotelan merupakan bisnis pelayanan, bisnis keramah-tamahan, dan kenyamanan.<sup>2</sup>

Kata wisata halal merupakan hal yang asing dalam dunia Islam. Kata pariwisata telah disebutkan baik di al-Quran dan hadist. Ada beberapa surat dalam al-Quran yang membahas terkait dengan pariwisata adalah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj: 46 Allah berfirman:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya: “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”.

Begitu pula dalam Surah Al-Nisa: 100 Allah berfirman:

---

<sup>2</sup> Dessy Wulandari. “Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Mira Syariah di Kota Cirebon).” *Dis. Hukum Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2021.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاجِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ  
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Begitu pula dalam Surat Al-Ankabut: 20 Allah berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۗ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ  
ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Jika kita telusuri lebih mendalam bahwa munculnya wisata halal atau wisata Islam merupakan perkembangan dari wisata syariah dan wisata syariah berkembang dari wisata religi. Artinya bahwa fondasi berkembangnya wisata halal adalah dari wisata religi yang kemudian berkembang menjadi wisata syariah. Wisata religi muncul ke permukaan karena wisata ini berangkat dari faktor agama dan wisata religi merupakan bentuk tertua dari pariwisata. Wisata religi muncul dari perkembangan ekonomi Islam global yang bergerak secara cepat dalam beberapa decade terakhir.

Kedatangan wisatawan Muslim internasional tumbuh dari sekitar 108 juta pada tahun 2013 menjadi 160 juta pada tahun 2019. Ini adalah CAGR sebesar 7,5% selama periode tersebut. Kedatangan Muslim turun menjadi 42 juta in 2020 dari rekor tertinggi sepanjang masa sekitar 160 jutapada tahun 2019. Saat kami memulai perjalanan pemulihan ini, kami memproyeksikan bahwa

pasar perjalanan Muslim akan kembali ke 2019 level pada tahun 2023.<sup>3</sup> Data tersebut merupakan data perkembangan wisatawan Muslim Internasional masuk pada tahun 2019-2023. Data yang menunjukkan bahwa secara umum prospek industri perhotelan di Indonesia menjanjikan walaupun cenderung lambat.

Pemerintah berkerja keras untuk meningkatkan operasional hotel dan kondisi akomodasinya. Hotel Mira Syariah senantiasa memberikan pelayanan kepada tamunya dengan cara yang berbeda-beda, baik dari segi sistem operasional, pelayanan yang memuaskan, harga yang sesuai, fasilitas yang lengkap atau aspek lainnya. Setiap hotel atau penginapan diwajibkan memiliki standar baik dalam hal pelayanan tamu maupun manajemen hotel itu sendiri.<sup>4</sup> Kegiatan usaha hotel syariah saat ini hanya berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No. 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI 108/2016) yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum, yaitu UU Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Perhotelan (“Permenparekraf 53/2013”) dan perubahannya.<sup>5</sup> Namun, kebanyakan hotel syariah termasuk Hotel Mira Syariah yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah dengan label syariah, akan tetapi belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>6</sup>

Meskipun belum mengantongi sertifikat halal dari MUI tentang pendirian usaha hotel syariah namun hotel Mira Syariah ini mengklaim sebagai hotel yang menerapkan konsep halal dan bernuansa syariah, maka sudah jadi hal wajib jika semua operasional hotel termasuk produk dan pelayanannya

<sup>3</sup> Mastercard Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2021 <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html> Diakses pada 22 Mei 2022 Pukul 10.45 WIB.

<sup>4</sup> Ari Ana Fatmawati dan Sugeng Santoso. “Penguatan Rantai Nilai Pariwisata Sebagai Strategi Pengembangan Kawasan Kota Tua Jakarta Menjadi Kawasan Wisata Ramah Muslim Fatmawati.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis* 6.03 (2020)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

<sup>6</sup> Eko Kurniasih Pratiwi. “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016).” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12.1 (2017).

haruslah halal dan tidak ada unsur haram sama sekali. Alat ukur yang digunakan disini sebagai kriteria syariah suatu hotel adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No. 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI 108/2016) yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum, yaitu UU Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Perhotelan (“Permenparekraf 53/2013”) dan perubahannya. Sebagaimana diketahui bahwa Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Adapun syarat agar hotel sesuai syariah berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI 108/2016, maka yang dimaksud usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hotel dikategorikan sebagai hotel syariah menurut Diktum Kelima Fatwa DSN-MUI 108/2016 adalah sebagai berikut ; hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah dan hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fahadil Amin Al Hasan. “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).”

Hotel Mira Syariah adalah tempat bermalam atau penginapan yang berlokasi tepat di tengah Kota Cirebon yaitu di Jalan Moch Toha No. 41 Kebon Baru, Kejaksaan, Cirebon, Jawa Barat. Hotel ini cukup strategis karena dekat dengan Bandara Cakrabuwana, Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan dan Taman Nasional Gunung Ciremai. Hal tersebut menambah nilai tersendiri bagi Hotel Mira Syariah yang berbasis syariah. Hotel Mira Syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan tujuan sejauh mana manajemen pengelolaan hotel Mira Syariah terhadap prespektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Dari uraian diatas peneliti menuangkan sebuah judul untuk penelitian ini yaitu **MANAJEMEN HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMIN SYARIAH (Studi Kasus Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini maka, penulis perlu menjelaskan identifikasi, pembatasan dan rumusan atau pertanyaan penelitian. Adapun penjabarannya seperti ini:

### 1. Identifikasi Masalah

Dari penjabaran yang dikemukakan diatas, maka didefinisikan masalah-masalah sebagai berikut:

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Halal Life Style” dengan topik kajiannya Hotel Syariah, yang dalam hal ini berkaitan dengan praktik pelayanannya yaitu “Manajemen Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)”.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya dilakukan penelitian lapangan (*field research*).<sup>8</sup>

Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan demikian, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Adapun penelitian kualitatif dalam penelitian ini di dalamnya mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga akan melahirkan perspektif yang mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik manajemen pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Untuk hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik manajemen pengelolaan hotel syariah di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam proposal ini adalah faktor yang mempengaruhi praktik manajemen pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon secara syariah, manajemen pengelolaan syariah serta faktor penghambatannya.

2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang dipaparkan tersebut masih bersifat umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya agar lebih terarah pada ruang lingkup serta permasalahannya. Untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup

penelitian pada **Manajemen Pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.**

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Manajemen Pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, pertama manfaat secara teoritis, secara akademis, dan ketiga secara praktis:

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pemahaman dan lapangan ilmu pengetahuan bagi kalangan umat muslim dan mahasiswa sarjana khususnya tentang bermuamalah.

#### b. Manfaat Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### c. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat di jadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pertimbangan bagi pembisnis hotel khususnya hotel syariah dalam menerapkan praktik manajemen dalam pengelolaan hotel sesuai dengan hukum Islam. Berguna bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih hotel.

#### **D. Literatur Review**

Berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis terhadap kajian pustakaan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini untuk menghindari plagiasi dan mencegah adanya persamaan dan perbedaan pembahasan mengenai topik penelitian yang penulis angkat maupun teliti. Maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis tulis berkaitan dengan penelitian yang terdahulu.

1. Wulandari (2019), skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”. Penelitian ini lebih membahas dalam menjawab pertanyaan bagaimana operasional hotel dan analisis penerapan prinsip syariah pada Namira Syariah Hotel Pekalongan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Namira Syariah sudah menerapkan prinsip syariah dengan baik serta konsep yang diimplementasikan sudah baik, meskipun menimbulkan kesulitan bagi tamu yang menginap di Namira Syariah Hotel Pekalongan.<sup>9</sup> Persamaan dalam penelitian Wulandari dengan penulis yaitu sama-sama meneliti dihotel syariah. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas masalah tentang penerapan prinsip syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan. Sedangkan pada penelitian ini membahas manajemen pengelolaan hotel, dan faktor pendukung dan penghambat di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

---

<sup>9</sup> Wulandari, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan).” (*Pekalongan: Skripsi Universitas Islam Walisongo*, 2019).

2. Alfi Aida (2019), skripsi “Penerapan Prinsip Syariah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”. Peneliti ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip syariah yang diterapkan pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta semua prinsip syariah yang diterapkan di Hotel Bukit Uhud menggunakan prinsip syariah yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Jaminan Perlindungan Konsumen. Hotel Bukit Uhud sudah menerapkan sebagian hak-hak konsumen berupa Jaminan Perlindungan Konsumen yaitu mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para tamu, memberikan informasi secara benar, jelas, jujur, serta tidak mendiskriminasi para tamunya.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian Alfi Aida dengan penulis yaitu sama-sama membahas penerapan prinsip syariah. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang prinsip syariah yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Jaminan Perlindungan Konsumen Hotel Bukit Uhud. Sedangkan penelitian ini ialah membahas tentang manajemen pengelolaan, dan faktor pendukung dan penghambat yang merujuk pada Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
3. Dini Trissiani (2020), skripsi “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini bahwa Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Hotel Latansa, yaitu: Larangan dilarang *Check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scanning proses kepada tamu hotel, Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah,

---

<sup>10</sup> Alfi Aida. “Penerapan Prinsip Syariah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

tidak menyediakan Fasilitas Hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karaoke, kolam berenang, dan sarana terapis, sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Hotel Syariah adalah boleh (mubah) karena keberadaan hotel syariah dapat mendatangkan kemanfaatan, selama aktifitas hotel menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu bahaya.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian Dini Trissani dengan penulis yaitu sama-sama membahas prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya fokus membahas implementasian Fatwa DSN MUI serta tinjauan hukum islam dalam implementasian prinsip syariah di Hotel Latansa. Sedangkan pada penelitian ini membahas manajemen pengelolaan hotel, dan faktor pendukung dan penghambat di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

4. Rachmat Sugeng dan Edwin Baswardst (2021), jurnal “Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)”. Penelitian ini berisi mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel Aziza Pekanbaru kepada para tamu. Penelitian ini juga menerangkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh hotel tersebut kepada para tamu yang menginap hotel Aziza Pekanbaru untuk mempercepat pelayanan serta yang berbasis syariah di hotel Aziza Pekanbaru.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji sistem pelayanan yang ada pada hotel Aziza Pekanbaru maupun hotel Mira Syariah Cirebon. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pokok permasalahan yang diangkat yaitu jika penelitian ini mengambil topik mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang ada pada hotel Aziza Pekanbaru sedangkan penulis mengangkat mengenai manajemen pengelolaan dalam perspektif ekonomi syariah pada hotel Mira Syariah Cirebon.

---

<sup>11</sup> Dini Trissiani. “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu.” (*Bengkulu: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2020).

<sup>12</sup> Rachmat Sugeng, Edwin Baswardst. “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021).

5. Hery Krestanto (2019), jurnal “Strategi Dan Usaha Reservasi Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian Di Grand Orchid Hotel Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai reservasi mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan tingkat hunian. Hal-hal yang mendukung untuk meningkatkan tingkat hunian adalah kelengkapan fasilitas kamar, letak hotel yang strategis, intensitas promosi, pelayanan karyawan yang baik.<sup>13</sup> Persamaan dalam penelitian dengan penulis yaitu pengelolaan hotel. Adapun perbedaan penelitian dengan penulis yaitu meningkatkan pengelolaan sedangkan penulis lebih ke manajemen pengelolaan dalam prespektif syariah.
6. Hanik Fitriani (2018), jurnal “Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah”. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat bahkan dapat dikatakan stagnan, meskipun MUI telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu perkembangan hotel syariah. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu mengimplementasikan konsep hotel syariah sedangkan penulis mengenai manajemen pengelolaan dalam prespektif syariah.
7. Indriyani Nurul (2020), jurnal “Strategi Bisnis Wisata Rawa Bangun Dan Salu Pajaan di Kanang Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Manajemen Syariah”. Penelitian ini berisi mengenai bisnis wisata Rawa Bangun Dan Salu Pajaan di Kanang Kabupaten Polewali Mandar dalam perencanaan dan hasil yang dicapai telah menerapkan prinsip dan tujuan manajemen syariah.<sup>14</sup> Persamaan penelitian penulis yaitu terletak pada penerapan dan tujuan manajemen syariah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis yaitu terletak pada tinjauannya jika peneliti ini lebih kepada bisnis wisata sedangkan penelitian penulis hanya pada manajemen pengelolaan atau

---

<sup>13</sup> Hery Krestanto. "Strategi Dan Usaha Reservasi Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian Di Grand Orchid Hotel Yogyakarta." *Media Wisata* 17.1 (2019).

<sup>14</sup> Nurul Indriyani. "Strategi Bisnis Wisata Rawa Bangun dan Salu Pajaan di Kanang Kabupaten Polewali Mandar; Perspektif Manajemen Syariah." *Diss. IAIN Parepare*, 2020.

penerapan syariah yang ada di hotel Mira Syariah Cirebon yang ditinjau menurut ekonomi syariah.

8. Ahmad Sururi (2019), jurnal “Inovasi Kebijakan Partisipan Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)”<sup>15</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata Situtera Cikande terdapat 3 model pengembangan inovasi kebijakan yang dibangun melalui integritas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pengembangan sumber daya lokal, dimana masyarakat menjadi tujuan utama dalam mengembangkan ekowisata berbasis komunitas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
9. Fahadil Amin Al Hasan (2017), Jurnal “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”. Penelitian ini berisi mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 merupakan fatwa yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama perkembangan parawisata halal ke arah yang eksklusif. Padahal, parawisata halal tidak hanya diperuntukan oleh muslim saja, melainkan kepada semua wisatawan, baik itu muslim ataupun non muslim. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang mungkin menyebabkan multitafsir dalam memahaminya. Adapun persamaannya yaitu terletak pada penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penelitian penulis yaitu terletak pada tinjauannya, jika peneliti ini lebih kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis hanya pada pengelolaan prinsip syariah pada manajemen pengelolaan dan pelayanan yang ada di hotel Mira Syariah Cirebon ditinjau menurut ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sururi. "Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)." *Jurnal Administrative Reform* 6.3 (2019).

108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

10. Linda Elisa (2019), skripsi “Analisis Pelayanan Hotel Syariah Wilayah Cirebon (Studi Kasus Hotel Mira Syariah)”. Penelitian ini membahas dalam menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan pelayanan di hotel Mira Syariah, bagaimana persepsi pelanggan dalam pelayanan yang dirasakan dan hal apa saja yang menjadi hambatan dan penyelesaiannya.<sup>16</sup> Persamaan dalam penelitian dengan penulis yaitu sama-sama meneliti di hotel Mira Syariah Kota Cirebon. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang analisis pelayanan hotel syariah wilayah Cirebon. Sedangkan penelitian ini ialah membahas tentang manajemen pengelolaan hotel, dan faktor pendukung dan penghambat pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan manajemen pengelolaan hotel perspektif hukum ekonomi syariah pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon ini murni diteliti oleh peneliti.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya hotel syariah sama dengan hotel pada umumnya yaitu sebagai tempat penyedia jasa akomodasi dan penginapan bagi wisatawan perbedaan pada hotel syariah adalah aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam (Kementerian Pariwisata RI, 2016:67). Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Linda Elisa, “Analisis Pelayanan Hotel Syariah Wilayah Cirebon (Studi Kasus Hotel Mira Syariah).” (Cirebon: Skripsi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

<sup>17</sup> Rizka Saputri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Syariah Bandar Lampung).” Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Anwar Basmaillah, menyatakan bahwa hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan awam, hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pangsa pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim.<sup>18</sup>

Manajemen hotel merupakan kegiatan mengelola operasi hotel yang mencakup pengelolaan staf hotel, manajemen bisnis, pemeliharaan dan standar kebersihan fasilitas hotel, kepuasan tamu dan layanan pelanggan, manajemen penjualan, manajemen pendapatan, akuntansi keuangan, pembelian, dan lainnya.<sup>19</sup> Kata manajemen berarti mengatur segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain. Oxford English Dictionary, menyebut kata *manage* berasal dari dua kata *man* (manusia atau seseorang) dan *age* yang berarti usia, dimana proses manusia atau orang menjadi seseorang laki-laki dewasa. Secara historis memang seorang laki-laki dewasa adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur bisnis keluarga dan memikul semua tanggung jawab keluarga. Manajemen berarti mengatur segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain. Dalam bahasa arab kata manajemen berasal dari kata *idarah*. Berasal dari kata

---

<sup>18</sup> Eko Kurniasih Pratiwi. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12.1 (2017).

<sup>19</sup> Agung Teguh Setyadi. "Hotel Manajer: Permainan Simulasi Manajemen Operasi Hotel dengan Pemodelan Finite State Machine." *Jurnal Teknik Its* Vol. 7, No. 1 (2018).

*daara* yang berarti berjalan di sekitar. Makna *idarah* diatas tidak lepas dari cara-cara manusia untuk memperoleh hasil sesuai yang direncanakan (Ahmaed Mustafa Abo Hebeish, 2005). Dalam konteks bisnis, *idarah* berarti berjalan melalui cara normal atau cara yang direncanakan. Istilah manajemen juga memiliki kaitan erat dengan aktifitas manusia, meski menurut Giyanto kalimat manajemen sulit didefinisikan secara tepat. Dalam syariat Islam, manajemen berarti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik tepat dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan ajarah Islam (Didin Hafidudin, 2003).<sup>20</sup>


Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel Mira Syariah Kota Cirebon merupakan hotel yang dalam manajemen hotel Mira Syariah Kota Cirebon dalam manajemen pengelolaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap penerapan prinsip-prinsip Syari'ah pada Hotel Mira Syariah ini adalah faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, sebagai berikut:




---

<sup>20</sup> Muh Izza. "Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah." *Al Tijarah* 4.1 (2018).



## F. Metodologi Penelitian

Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon, tepatnya di jalan Moh. Toha Cirebon. Alasan tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa perhotelan berbasis syariah yang menjadi objek penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, bukan angka-angka, dari orang-

orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan demikian, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Adapun penelitian kualitatif dalam penelitian ini di dalamnya mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik manajemen pengelolaan hotel syariah apakah sesuai dengan prespektif hukum ekonomi syariah, sehingga akan melahirkan perspektif yang mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik manajemen pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Untuk hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik manajemen pengelolaan hotel syariah di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

### 3. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik manajemen pengelolaan hotel syariah sesuai dengan prespektif hukum ekonomi syariah, sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik manajemen pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif,

data yang dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti seperti dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Hotel Syariah. Pendekatan yuridis dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Perhotelan (“Permenparekraf 53/2013”) dan perubahannya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data diperoleh atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti yang bersumber dari pemilik, karyawan dan tamu Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

##### b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan seputar permasalahan yang akan diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung

kepada pengelola atau pengusaha hotel, dan para pegawai Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Adapun yang akan di wawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu, pemilik, karyawan dan tamu Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk dapat memberikan kesimpulan atau diagnosa. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelayanan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas memberikan pelayanan kepada tamu yang dilakukan oleh objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan berbasis syariah yang dilakukan di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan, surat kabar, majalah, data dari internet yang terkait dengan subjek penelitian untuk melengkapi data

penelitian yang sedang penulis teliti.<sup>21</sup> Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik pengelolaan hotel di Hotel Mira Syariah di Kota Cirebon.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara luas menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.<sup>22</sup> Miles dan Huberman mengatakan analisis data dalam penelitian kualitatif dipraktikkan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga semua data yang dibutuhkan berhasil didapatkan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polannya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bisa diperlukan.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

##### c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

<sup>21</sup> Mukhtazar, "Prosedur Penelitian Pendidikan." (Yogyakarta: Absolute Media, 2020).

<sup>22</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "Metodologi Penelitian Sosial." (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>23</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2019).

Ketiga hal diatas merupakan alur atau proses yang digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang valid dan mudah dipahami.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi lima bagian atau lima bab yang terdiri dari beberapa sub yang merupakan satu kesatuan dari alur pemikiran dalam proposal pemikiran yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PENGERTIAN HOTEL DAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN HOTEL**

Bab ini berisi teori-teori tentang perhotelan, terdiri dari pengertian hotel syariah, manajemen pengelolaan, prinsip-prinsip syariah dalam hotel, dan faktor pendukung dan penghambat.

#### **BAB III OBYEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai sejarah berdirinya Hotel Mira Syariah Kota Cirebon, Visi dan Misi Hotel Mira Syariah Kota Cirebon, Stuktur Organisasi Hotel Mira Syariah Kota Cirebon, dan Fasilitas yang terdapat di dalam hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

#### **BAB IV MANAJEMEN HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS HOTEL MIRA SYARIAH KOTA CIREBON).**

Analisis ini yang membahas mengenai pelaksanaan sistem manajemen pengelolaan pada hotel Mira Syariah dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada sistem pelayanannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

**BAB V PENUTUP.**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan dalam penelitian.

